

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menurut undang – undang nomor 13 tahun 2003 tentang keuangan negara pasal 1 ayat 8 merupakan sebuah rencana keuangan tahunan pemerintah yang telah di setujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berupa daftar yang sistematis mengenai rencana keuangan tahunan daerah yang berisi pengeluaran dan pendapatan yang di setujui DPRD pada kurun waktu 1 tahun. APBD hakikat nya merupakan sarana untuk meningkatkan pelayanan publik serta mensejahterakan masyarakat guna mencapai tujuan otonomi daerah. APBD harus mencerminkan yang dibutuhkan dimasyarakat dengan tetap memperhatikan potensi keanekaragaman daerah. Menurut standar akuntansi pemerintahan (SAP), struktur APBD adalah satu kesatuan yang terdiri atas : (1) Pendapatan daerah adalah berupa pendapatan kas yang menjadi hak daerah dan diakui sebagai tambahan kekayaan bersih dalam satu anggaran dan pemerintah tidak perlu membayarnya kembali. Pendapatan daerah ini berupa Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan dan pendapatan lain yang sah . (2) Belanja daerah adalah semua pengeluaran atau kewajiban kas daerah yang diakui sebagai penurunan nilai kekayaan bersih dalam satu tahun

anggaran dan tidak di bayar lagi oleh pemerintah. Belanja Daerah terdiri dari belanja administrasi umum (belanja tidak langsung), belanja operasi dan pemeliharaan (belanja langsung), Belanja Modal, Belanja Bagi hasil dan bantuan keuangan. (3) pembiayaan adalah setiap penghasilan yang harus di bayar kembali dan atau pengeluaran yang akan di peroleh kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan atau tahun anggaran berikutnya.

1. Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran yang dianggarkan untuk pembelian aset tetap dan lainnya yang dapat memberikan masa manfaat selama beberapa periode (Halim, 2007). Belanja Modal digunakan oleh pemerintah untuk meningkatkan fasilitas pelayanan publik serta memperoleh aset tetap pada pemerintah daerah, seperti peralatan, infrastruktur serta aset tetap lainnya. Belanja Modal ini diperoleh melalui proses lelang atau tender. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 (2007), nilai aset tetap berwujud dalam anggaran Belanja Modal di tentukan oleh harga pembelian/pembangunan sampai aset tersebut tersedia untuk digunakan.

Belanja Modal digunakan untuk meningkatkan aset atau kekayaan daerah, yang pada gilirannya meningkatkan pengeluaran sehari-hari dalam kelompok pengeluaran administrasi umum, seperti biaya operasi dan pemeliharaan. Sedangkan Belanja Modal dibagi menjadi 2 yaitu :

1. Belanja publik adalah belanja yang dapat dinikmati langsung oleh

masyarakat, seperti pembangunan dan peningkatan Pendidikan, kesehatan dan transportasi dan sektor lainnya .

2. Belanja aparatur merupakan belanja yang tidak dinikmati langsung oleh masyarakat, akan tetapi dirasakan secara langsung oleh aparatur seperti pembelian kendaraan dinas, pembangunan Gedung pemerintahan dan pembangunan rumah dinas, dan lain sebagainya.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 (2005), Belanja Modal dibagi menjadi 5 kategori utama yaitu :

1. Belanja Modal tanah

Adalah pengeluaran atau biaya yang dianggarkan di gunakan untuk pengadaan, perolehan atau penyelesaian pengalihan hak dan sewa tanah, pembukaan, penimbunan kembali, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat dan biaya lain yang terkait dengan perolehan hak atas tanah sampai tanah siap di gunakan.

2. Belanja Modal peralatan dan mesin

Adalah pengeluaran atau biaya yang dianggarkan untuk pembelian, penambahan, atau penggantian peralatan mesin dan peningkatan kapasitas, serta inventaris atau asset kantor yang memberikan nilai guna lebih dari satu periode akuntansi (dua belas bulan) sampai dengan peralatan atau mesin yang dimaksud siap untuk digunakan.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Adalah pengeluaran atau biaya yang dianggarkan untuk pengadaan,

penambahan atau penggantian Gedung yang di gunakan untuk merencanakan, memantau dan mengelola pembangunan Gedung serta meningkatkan kapasitas sampai Gedung dan bangunan yang dimaksud siap untuk digunakan

4. Belanja Modal jalan, irigasi dan jaringan

Adalah pengeluaran dan biaya untuk pengadaan, penambahan, penggantian, perbaikan, pengembangan, pembuatan dan pemeliharaan, termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pemantauan dan pengelolaan jaringan jalan, irigasi dan penambahan kapasitas sampai dengan jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap untuk di gunakan.

5. Belanja Modal fisik lainnya

Adalah biaya yang digunakan untuk pembelian, penambahan, penggantian, peningkatan pembangunan, pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan dalam 4 jenis belanja lainnya.

Belanja Modal dialokasikan untuk memberikan multiplier effect (efek jangka Panjang) baik kecil ataupun besar terhadap perekonomian di Indonesia, khususnya lintas daerah. Pada umumnya, pengadaan aset modal dilakukan oleh negara sesuai dengan prioritas anggaran dan untuk pelayanan publik agar memiliki dampak keuangan yang langgeng bagi suatu daerah. Keberhasilan Belanja Modal dapat diukur dengan tepat kualitas, tepat kuantitas, tepat waktu, tepat sasaran dan tepat harga (Halim,

2014). Ada 3 cara untuk mendapatkan aset tetap yaitu dengan membangun sendiri, menukarkannya dengan aset lain atau membelinya.

Belanja Modal adalah salah satu jenis belanja langsung, termasuk belanja daerah yang dibiayai oleh pendapatan daerah, dan besaran Belanja Modal adalah bagian dari belanja langsung dan bagian dari belanja daerah yang dibiayai oleh pendapatan daerah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tentang Pemerintahan Daerah (2004), di sebutkan bahwa pemerintah daerah memiliki sumber pendapatan daerah, berupa Pendapatan Asli Daerah, selain itu pemerintah juga mentransfer dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), dana lokasi khusus (DAK), dan dana bagi hasil (DBH). Menurut Fahrunisah (2017), semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah, maka Belanja Modal juga semakin meningkat. Daerah yang mampu memanfaatkan potensi tersebut akan memperoleh PAD yang lebih tinggi, yang dapat di gunakan untuk mendanai Belanja Modal. Hal ini juga sejalan dengan penekanan pemerintah pusat terhadap dana perimbangan dalam bentuk Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan dana bagi hasil. Persentase Belanja Modal di perkirakan akan meningkat seiring dengan meningkatnya dana perimbangan.

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lainnya yang sah

(Mardiasmo, 2002). Menurut Samsubar (2003) Pendapatan Asli Daerah merupakan komponen yang sangat menentukan keberhasilan atau kegagalan kemandirian pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan otonomi daerah, yang merupakan komponen yang sangat penting dalam konteks otonomi daerah adalah sektor Pendapatan Asli Daerah. Didalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tentang Dana Perimbangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (2004) disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dapat berasal dari :

1. Pajak Daerah

Definisi dari pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan atau balas budi yang di terima langsung oleh wajib pajak. Pajak daerah merupakan iuran yang sifatnya dapat dipaksakan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Pajak daerah berguna dalam pembiayaan penyelenggaraan serta pembangunan pemerintah daerah.

Pajak daerah dikategorikan kedalam beberapa jenis :

1. Pajak Provinsi

Pajak provinsi dibagi kedalam beberapa jenis, yaitu :

a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air

Adalah pajak atas semua kendaraan roda yang di gunakan di darat dan di air. Pajak tersebut dibayar dimuka untuk masa

12 bulan. Adapun rincian tarif yang di gunakan sebagai berikut:

- Untuk kepemilikan kendaraan motor pertama sebesar 2 % kemudian untuk kendaraan bermotor kedua sebesar 2,5% dan akan meningkat untuk kepemilikan setiap kendaraan bermotor seterusnya 0,5 %.
- Untuk kepemilikan kendaraan bermotor oleh badan, tarif pajaknya sebesar 2 %.
- Untuk kepemilikan kendaraan bermotor oleh pemerintah pusat dan daerah sebesar 0,50 %.
- Untuk kepemilikan kendaraan bermotor alat berat sebesar 0,20 %.

b. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Pengalihan hak milik atas kendaraan bermotor di kenakan pajak sebagai akibat perjanjian antara dua pihak atau pembuatan sepihak atau sebagai akibat dari penjualan, penukaran, hibah, pewarisan, atau pemasukan kedalam suatu badan usaha. Untuk tarif BBNKB adalah sebagai berikut :

- Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di tetapkan untuk penyerahan pertama sebesar 10 %, penyerahan kedua 1 % dan seterusnya.
- Khusus kendaraan bermotor alat – alat berat dan alat – alat

tukar besar yang tidak menggunakan jalan umum, tarif pajak di tetapkan sebesar 0,75% untuk penyerahan pertama dan 0,075 % untuk peyerahan kedua dan seterusnya.

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB- KB)

merupakan pajak yang dikenakan terhadap semua jenis bahan bakar baik yang cair maupun gas yang di gunakan untuk kendaraan bermotor. Pajak ini diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Bahan Bakar kendaraan bermotor. Tarif yang di tetapkan sebesar 5 %.

d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah

Pajak ini diperoleh dari pencatatan alat pencatat debit untuk menentukan pengambilan air di bawah pengendalian airtanah dan penerbitan surat ketetapan pajak daerah. Tarif pajak di tetapkan sebesar 20 % .

e. Pajak Rokok

merupakan pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah pusat. Tarif yang di tetapkan sebesar 10 %.

2. Pajak Kabupaten/Kota

a. Pajak Hotel

Dikenakan kepada penyedia jasa penginapan atas fasilitas yang di sediakan di penginapan tersebut. Tarif nya sebesar 10 % dalam masa 1 bulan.

b. Pajak Restoran

Dikenakan atas pelayanan yang di sediakan restoran .Tarif di tetapkan sebesar 10 % dari biaya pelayanan yang ada.

c. Pajak Hiburan

Dikenakan atas jasa pelayanan hiburan yang memiliki biaya atau ada pemungutan biaya di dalamnya. Tarif yang di tetapkan tergantung dari jenis hiburan yang di nikmati sekitar 0 % - 35 %.

d. Pajak Reklame

Dikenakan atas benda, alat, perbuatan atau media yang di bentuk dan coraknya dirancang untuk tujuan komersial agar menarik perhatian umum. Terdapat pengecualian pajak reklame untuk reklame dari pemerintah , reklame melalui internet, televisi, koran dan lain sebagainya. Tarif yang di berlakukan sebesar 25 % dari sewa reklame yang bersangkutan.

e. Pajak Penerangan Jalan

Dikenakan atas penggunaan tenaga listrik, baik yang di hasilkan sendiri maupun dari sumber lain. Tarif nya tergantung dari penggunaannya. Dalam jenis pajak ini tarif nya dibedakan menjadi 3, yaitu:

- Tarif Pajak penerangan jalan yang telah disediakan oleh PLN atau bukan PLN yang di gunakan atau dikonsumsi oleh industry pertambangan minyak bumi dan gas alam 3 %.

- Tarif pajak penerangan jalan yang bersumber dari PLN atau bukan PLN yang di gunakan atau dikonsumsi selain uang dimaksud pada poin pertama sebesar 2,4%.
- Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif pajak penerangan jalan yang di tetapkan sebesar 1,5 %.

f. Pajak mineral bukan logam dan batuan

adalah pajak yang dikenakan atas pengambilan mineral yang bukan logam seperti asbes, batu kapur, katu apung, granit dan lain sebagainya. Jenis pajak ini tidak berlaku jika dilakukan secara komersial. Tarif pajak yang berlaku yaitu :

- Mineral bukan logam sebesar 25%
- Batuan 20 %

g. Pajak parkir

merupakan pajak yang dikenakan atas pembuatan tempat parkir di luar badan jalan , baik yang berkaitan dengan pokok usaha / penitipan kendaraan. Pajak ini dikenakan untuk lahan yang kapasitasnya bisa menampung lebih dari 10 kendaraan roda 4 atau lebih dari 20 kendaraan roda 2. Tarif nya sebesar 20 %.

h. Pajak Air tanah

dikenakan atas penggunaan air tanah untuk tujuan komersial. Tarif yang di tetapkan sebesar 20 %.

i. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkantoran

Dikenakan atas bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan. Tarif yang dikenakan adalah :

1. untuk yang nilainya kurang dari 1 miliar sebesar 0,1 %
2. untuk yang nilainya lebih dari 1 miliar sebesar 0,2 %
3. sedangkan tarif untuk pemanfaatan yang menimbulkan gangguan terhadap lingkungan, dikenakan tarif 50 %.

j. Pajak perolehan hak atas tanah dan atau bangunan

Adalah jenis pajak yang akan dikenakan atas perolehan tanah dan bangunan terhadap orang pribadi atau badan tertentu, seperti terhadap transaksi jual-beli, tukar menukar, hibah, waris, dll. Tarif yang dikenakan sebesar 5 % dari bangunan atau tanah yang di peroleh orang pribadi atau oleh suatu badan tertentu.

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan suatu pungutan daerah kepada masyarakat sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Yoyo, 2017). Retribusi daerah dapat dibagi menjadi tiga golongan:

a. Retribusi jasa umum

Merupakan pajak yang di pungut atas pelayanan publik, yang diklasifikasikan sebagai pajak pelayanan umum. Retribusi jasa

umum meliputi pelayanan yang dinikmati oleh individu atau unit yang di sediakan atau di berikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan umum. Untuk di nikmati oleh orang pribadi atau badan.

b. Retribusi jasa usaha

Merupakan jenis retribusi yang di terapkan pemerintah daerah untuk :

- 1) Perizinan tertentu - Objek Retribusi perizinan Tertentu di berikan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan dalam rangka pengaturan dan pengawasan kegiatan pemanfaatan ruang, sumber daya alam, komoditas, infrastuktur, pengusulan atau kelestarian lingkungan.
- 2) Perusahaan daerah Pemerintahan daerah juga berhak mengurus sendiri perusahaannya sebagai sumber pendapatan. Sifat perusahaan daerah adalah untuk meningkatkan pendapatan daerah, memberikan jasa, memberikan manfaat bagi masyarakat dan mengembangkan satu produk perekonomian daerah. Prinsip – prinsip yang mengatur perusahaan daerah tentunya harus didasarkan pada tujuan ekonomi perusahaan yaitu mencari keuntungan. Keuntungannya kemudian di setorkan ke pemerintah daerah. Perusahaan daerah dapat beroperasi dalam kontruksi, transportasi, manufaktur barang dan banyak lagi. Perusahaan

daerah dikategorikan dalam tiga macam, yaitu:

- Perusahaan dari pemerintah berupa perusahaan yang berasal dari nasional perusahaan asing.
- Perusahaan negara yang diserahkan kepada pemerintah daerah.
- Perusahaan yang didirikan pemerintah daerah dengan modal seluruh atau sebagiannya milik daerah.

Salah satu prinsip yang ditetapkan oleh perusahaan daerah adalah mengabdikan kepada masyarakat. Namun bukan berarti bahwa perusahaan tidak berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Perusahaan daerah memiliki dua fungsi yang berjalan secara bersamaan, salah satunya perlu menjalankan fungsi sosial yaitu memberikan pelayanan dan jasa kepada masyarakat dan yang lainnya, perusahaan daerah melakukan fungsi untuk mendapatkan keuntungan dari kinerja. Keuntungan ini disebut dengan laba bagian badan usaha milik daerah. Laba bagian Badan Usaha Milik Daerah merupakan bagian keuntungan atau laba bersih dari perusahaan daerah atas badan lain yang merupakan badan usaha milik daerah. Keuntungannya diharapkan mampu menyumbang penerimaan Pendapatan Asli Daerah, meskipun sampai saat ini kontribusi yang

diberikan dari sektor perusahaan daerah masih relative kecil daripada sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah lainnya.

3. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pajak daerah dan retribusi daerah adalah bagian dari Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ini diharapkan dapat memperlancar jalannya pembangunan dan pemerintahan daerah. Pembangunan daerah yang berjalan dengan baik akan meningkatkan peluang kesejahteraan masyarakat. Sumber Pendapatan Asli Daerah selain pajak, retribusi dan perusahaan daerah adalah lain-lain hasil usaha daerah lain yang sah. Lain-lain usaha daerah yang sah merupakan usaha daerah (bukan usaha perusahaan daerah) yang dapat dijalankan oleh pejabat pemerintahan daerah (dinas) untuk menghasilkan barang atau jasa untuk digunakan oleh masyarakat dalam kegiatannya. Pendapatan dari sektor ini bervariasi sesuai dengan potensi masing – masing daerah, meskipun kontribusi sektor ini masih terbatas, namun sektor ini memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah lebih merata pada setiap daerah. Usaha daerah sebagai sumber pendapatan daerah tersebut harus disetorkan kepada kas daerah yang diatur dalam peraturan daerah. Penerimaan ini mencakup sewa rumah daerah, sewa gedung dan tanah milik daerah, jasa giro, hasil penjualan barang-barang, bekas milik daerah pendapatan hasil eksekusi dan jaminan,

denda pajak, dan penerimaan-penerimaan lain yang sah menurut undang-undang.

3. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang kemudian dialokasikan untuk tujuan pemerataan kemampuan keuangan daerah guna pemenuhan kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Sembiring, 2009).

Menurut Utami (2021) pengalokasian Dana Alokasi Umum oleh pemerintah pusat disebabkan oleh ketidakmampuan dari pemerintah daerah dalam hal sumber daya alam dan hasil pajak, sehingga hal tersebut menimbulkan ketimpangan antara satu daerah dengan daerah lainnya. Dana Alokasi Umum merupakan komponen terbesar dalam dana perimbangan dan mempunyai peran yang sangat penting dalam pemerataan dan keadilan antar suatu daerah. Didalam ketentuan penetapan Dana Alokasi Umum berdasarkan undang – undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan adalah sebagai berikut :

- a. Dana Alokasi Umum (DAU) di tetapkan sekurang – kurangnya adalah 26 % dari penerimaan dalam negeri yang di tetapkan APBN.
- b. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk daerah provinsi dan untuk Kabupaten/Kota di tetapkan masing – masing 10 % dan 90 % dari Dana Alokasi Umum yang di tetapkan diatas.
- c. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk suatu Kabupaten/Kota tertentu di

tetapkan berdasarkan perkalian jumlah Dana Alokasi Umum untuk Kabupaten/Kota yang ditetapkan APBN dengan porsi Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

- d. Porsi Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud di atas merupakan proporsi bobot Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

4. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tentang Dana Perimbangan (2005) menjelaskan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari APBN untuk dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan guna mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah serta sesuai dengan prioritas nasional. Kemudian di sebutkan dalam pasal 162 Undang – Undang nomor 32 tahun 2004 bahwa Dana Alokasi Khusus dialokasikan dalam APBN untuk daerah tertentu dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, fungsi yang pertama yaitu untuk membiayai kegiatan khusus yang di tentukan pemerintah pusat berdasarkan prioritas nasional, sedangkan fungsi yang kedua yaitu untuk membiayai kegiatan khusus yang diusulkan suatu daerah tertentu. Program yang merupakan prioritas nasional kemudian dimuat dalam rencana kerja pemerintah dalam tahun anggaran yang bersangkutan lalu Menteri teknis mengusulkan kegiatan khusus yang di danai dari DAK dan di akan di tetapkan setelah berkoodinasi dengan Menteri dalam negeri. Kemudian Menteri teknis akan menyampaikan ketetapan tentang kegiatan khusus kepada Menteri keuangan.

Dana Alokasi Khusus di tentukan pemerintah pusat melalui 2 tahap yaitu :

- a. Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK
- b. Penentuan besaran alokasi DAK masing – masing daerah.

Besarnya Dana Alokasi Khusus masing – masing daerah ditentukan dengan perhitungan indeks berdasarkan :

- a. Kriteria umum

Kriteria umum ini dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang di cerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja pegawai negeri sipil daerah. Kemampuan keuangan daerah di hitung melalui indeks fiskal netto tertentu yang di tetapkan setiap tahun.

- b. Kriteria khusus


Kriteria khusus dirumuskan berdasarkan :

- peraturan perundang – undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus
- karakteristik daerah

Kriteria khusus dirumuskan melalui indeks kewilayahan oleh Menteri keuangan dengan mempertimbangkan masukan dari Menteri negara perencanaan pembangunan nasional dan Menteri/pimpinan Lembaga terkait.

c. Kriteria teknis

Kriteria teknis disusun berdasarkan indikator – indikator kegiatan khusus yang akan di danai dari Dana Alokasi Khusus. Kriteria teknis dirumuskan melalui indeks teknis oleh Menteri teknis terkait. Menteri teknis menyampaikan kriteria teknis kepada menteri keuangan.



B. Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Nama Peneliti	Tahun Terbit	Metode Penelitian	Tujuan Penelitian	variabel	Populasi dan Sampel	Alat Analisis	Hasil
1.	Faktor – faktor yang mempengaruhi Belanja Modal	Sarda Devi Budi Utami & Ikhsan Budy raiarjo	2021	Kuantitatif	Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum,dan sisa lebih pembiayaan anggaran terhadap Belanja Modal pada pemerintah kabupaten atau kota di Jawa Timur	Independen : Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan sisa lebih pembiayaan anggaran Dependen : Belanja Modal	Populasi : Kabupaten/kot a di Jawa Timur Sampel : <i>Purposive sampling</i> Sampel sebanyak 152 data dari 29 pemerintah daerah kabupaten dan 9 kota di Provinsi Jawa	Analisis regresi linear berganda	PAD dan DAU berpengaruh terhadap Belanja Modal pada kabupaten/kota di Jawa Timur , sedangkan sisa lebih pembiayaan anggaran tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.


							Timur tahun 2016 -2019		
2.	Analisis faktor – faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi belanja modal	Meltia, moh.Amin, Hariri	2021	kuantitatif	Untuk memberikan bukti empiris pengaruh antara PAD, DAU, DAK, dan DBH dan dana kelebihan pembiayaan anggaran terhadap Belanja Modal pada kabupaten/kota di Jawa Timur sel1m1 2018 – 2019	Independen : PAD, DAU, DAK, DBH Dependen : Belanja Modal	Populasi : Kabupaten / kota di Jawa Timur Sample : teknik pengambilan sampel menggunakan <i>purposive sampling</i> yaitu data realiasi APBD kabupaten/kota Jawa Timur yang di publikasikan di website resmi djpk	Analisis regresi linear berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD, DAU dan DBH mempunyai dampak positif dan signifikan terhadap Belanja Modal, sedangkan DAK dan dana sisa lebih pembiayaan anggaran tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

							selama tahun 2018- 2019		
3.	Analisis faktor – faktor yang mempengaruhi Belanja Modal pada pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur	Shindie andreani wijaya	2019	Kuantitatif	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh PAD, DAU, DAK, DBH, sisa lebih perhitungan anggaran terhadap kabupaten/kota di Jawa Timur selama tahun 2013 – 2017.	Independen : PAD, DAU, DAK, DBH, sisa lebih pembiayaan Dependen : Belanja modal	Populasi : Kabupaten/kota di Jawa Timur Sample: Sampel yang di tentukan dalam penelitian ini sebanyak 114 yaitu data yang diambil selama tahun 2013 – 2017.	Analisis regresi linear berganda	Hasil pengujian menunjukkan bahwa PAD, DAU, DAK dan SILPA tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal sedangkan DBH berpengaruh terhadap Belanja Modal.
4	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi	Fitri Dwi Jayanti	2020	Kuantitatif	Tujuan penelitian untuk menguji dan	Independen :	Populasi :	Analisis regresi linear	Hasil penelitian di peroleh pendapatan

	Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah periode 2016 - 2018				menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah periode 2016 - 2020	Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dependen: Belanja Modal	Provinsi Jawa Tengah Sampel : Sampel jenuh Di peroleh total 105 sampel	berganda SPSSv.20	asli daerah berpengaruh signifikan, dana alokasi umum berpengaruh signifikan sedangkan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh signifikan
5	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi terhadap Belanja Modal (Studi Pada Provinsi Jawa	Deddy Prasetyo & Deannes Isyuardhana	2021	Kuantitatif	Bertujuan untuk mengetahui perkembangan serta pengaruh secara simultan dan secara parsial pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana	Independen : Pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana	Populasi : Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Sampel : Teknik sampling non probability sampling	Analisis regresi data panel dengan Eviews Versi 10	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh

	Tengah Tahun 2015 – 2019)				alokasi khusus terhadap belanja modal di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015 – 2019.	alokasi khusus Dependen : Belanja Modal	dengan metode sampling total sehingga di peroleh 175 sampel.		secara simultan terhadap belanja modal. Secara parsial variabel pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal.
--	---------------------------	--	--	--	--	---	--	--	--

C. Kerangka Konseptual




Keterangan :

----- = variabel yang tidak diuji dalam penelitian ini

———— = variabel di uji dalam penelitian ini

D. Model analisis



Keterangan :

—————▶ = Pengaruh Variabel X terhadap Y secara Individual

-----▶ = Pengaruh variabel X terhadap Y secara Simultan

E. Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah sebuah penelitian (Sugiyono, 2019). Hipotesis dikatakan jawaban sementara karena jawaban tersebut baru dikaitkan dengan teori yang relevan , belum terdapat dasar dari fakta empiris yang diperoleh dari pengumpulan data. Berdasarkan uraian tersebut diduga hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Pendapatan Asli Daerah merupakan jenis pendapatan yang bersumber dari daerah itu sendiri berupa hasil dari pajak daerah, retribusi daerah , dan hasil dari kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan hasil PAD lain – lain yang sah. Pendapatan Asli Daerah berperan dalam peningkatan fasilitas bagi masyarakat. Seharusnya semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah yang dimiliki suatu daerah semakin tinggi pula pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, karena jika suatu daerah memiliki PAD yang tinggi akan menjadikan daerah tersebut tidak bergantung pada pemerintah pusat (Utami, 2021). Didalam penelitian yang dilakukan oleh Meltia (2021) pada kabupaten/kota di Jawa Timur

memperoleh hasil Pendapatan Asli Daerah mempunyai pengaruh positif terhadap Belanja Modal. Pendapatan Asli Daerah menjadi salah satu dalam sumber pembiayaan yang digunakan pemerintah untuk pembangunan infrastruktur umum sehingga menimbulkan dampak yang baik bagi masyarakat (Utami, 2021). Berdasarkan hal tersebut, dirumuskan hipotesis :

H1 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

Perbedaan sumber daya alam pada setiap daerah menjadikan suatu daerah terlihat lebih menonjol sedangkan daerah lain terlihat lebih rendah dan tertinggal (Utami, 2021). Berdasarkan latar belakang tersebut, pemerintah daerah memperoleh Dana Alokasi Umum yang berasal dari pemerintah pusat. Dana Alokasi Umum dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah, dimaksudkan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula dengan memperhatikan kebutuhan dan potensi daerah (Sembiring, 2009). Berdasarkan hal tersebut, dirumuskan hipotesis :

H2 : Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal

Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal

Dana Alokasi Khusus dialokasikan kepada daerah guna mendanai kegiatan khusus yang menjadi kewenangan daerah tersebut yang sesuai dengan

prioritas nasional, khususnya untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat (Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tentang Dana Perimbangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, 2004). Tujuannya guna mengurangi beban biaya untuk kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Penggunaan Dana Alokasi Khusus lebih diarahkan untuk kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana, serta prasarana publik dengan jumlah umur ekonomis yang lama. Dengan adanya Dana Alokasi Khusus diharapkan pelayanan publik dapat meningkat melalui jumlah Belanja Modal. Berdasarkan hal tersebut, dirumuskan hipotesis :

H3 : Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal

H4 : Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh secara simultan terhadap Belanja Modal